



PUTUSAN
Nomor 41 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

Prof. Dr. MUCHAMAD SYAFRUDDIN, M.Si., Akt, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Beton Mas Utara 204-A, RT/RW 006/007, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Semarang, pekerjaan Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat, 10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si.;
2. Polaris Siregar, S.H., M.H.;
3. Rina Wirachmawati, S.H.;
4. Robertus Ulu Wardana, S.H., LL.M.;
5. Reno Ghanes Satria, S.H.;
6. Yasirman Hassan, S.H., M.H.;
7. Erlin Triartha Yuliani, S.H.;
8. Didit Junaidi, S.H.,;
9. Fadhy Setiadi, S.H.;
10. Paramita Indyanti, S.H., M.Kn.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D, Lantai 9 Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2486/A4.2/HK/2017 tanggal 21 Juni 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 7 Juni 2017 dan diregister dengan Nomor 41 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil maupun materiil terhadap Pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor, yang pembentukan dan materinya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:

- (1) Asas pembentukan yang ada dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik yang meliputi huruf (a) kejelasan tujuan, huruf (c) kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, huruf (d) dapat dilaksanakan, huruf (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan huruf (g) keterbukaan muatan”;
- (2) Asas materiil yang ada dalam Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas huruf (a) pengayoman, huruf (b) kemanusiaan, huruf (d) kekeluargaan, huruf (g) keadilan, huruf (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, huruf (i) ketertiban dan kepastian hukum, dan huruf (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”;
- (3) Asas materiil yang ada dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pendidikan Tinggi beraskan huruf (b) penalaran, huruf (d) keadilan, dan huruf (e) manfaat”;
- (4) Asas materiil yang ada dalam Pasal 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan bahwa “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip huruf (b) demokratis dan berkeadilan

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2017



serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa”;

2. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut “UUD 1945”) menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut “UU Mahkamah Agung”) mengatur: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
6. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang merupakan bentuk pengaturan kembali Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil telah mengatur bahwa: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka 1 s/d 6 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa,



memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;

Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat 2 huruf a Undang-Undang *a quo* dinyatakan bahwa: yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Hak Pemohon yang dirugikan adalah berupa tunjangan kehormatan Profesor yang akan dihentikan karena diberlakukannya Peraturan ini. Pasal 9 ayat (1), huruf c menyatakan bahwa “tunjangan kehormatan Profesor dihentikan sementara apabila: c. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”. Sedangkan Pasal 8 ayat (1), huruf (g) menyatakan bahwa “telah menghasilkan : 1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau 2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun”. Sedangkan Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk pertama kali, evaluasi pemberian tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pada bulan November 2017”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah sejak tahun 2015”;

Hak konstitusional Pemohon yang dirugikan ini adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

3. Bahwa Pemohon diangkat dan ditetapkan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2008 dalam jabatan fungsional sebagai Guru Besar dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu/mata kuliah Ekonomi Akuntansi sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor 30043/A4.5/KP/2008 (Bukti P-5a) dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30044/A4.5/KP/2008 (Bukti P-5b). Dalam Ketetapan dan Keputusan Menteri ini ditetapkan bahwa pengangkatan sebagai Guru Besar didasarkan pada prestasi kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma secara individu yang meliputi (1) Unsur Utama yang terdiri dari (a) Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, (b) Melaksanakan Penelitian, dan (c) Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat; dan (2) Unsur Penunjang Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi;

4. Bahwa Tridharma sebagaimana dijelaskan dalam Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Nomor 30043/A4.5/KP/2008 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30044/A4.5/KP/2008 dirinci lebih detil dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Bukti P-6);
5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, Termohon telah menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang memuat aturan tentang pemberhentian sementara tunjangan kehormatan Profesor apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017. Bahwa isi Pasal 8 ayat 1, huruf g ini adalah “telah menghasilkan : 1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau 2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental”. Evaluasi dan penetapan pemberhentian sementara tunjangan kehormatan Profesor akan dilaksanakan pada bulan November 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14, Ayat (1) bahwa “untuk pertama kali, evaluasi pemberian tunjangan profesi Dosen dan

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2017



tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pada bulan November 2017”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah sejak tahun 2015”;

6. Bahwa oleh karena Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 *a quo* yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu akan dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14, ayat (1) bahwa “untuk pertama kali, evaluasi pemberian tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pada bulan November 2017”; dan ayat (2) bahwa “evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah sejak tahun 2015”, maka demi memberikan kepastian hukum antara Termohon dan Pemohon, diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini;

7. Bahwa Pemohon adalah Dosen yang diangkat dan ditetapkan dalam jabatan fungsional Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Ekonomi Akuntansi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik, antara lain melakukan penelitian pada Tahun 2015, Tahun 2016 dan 2017 serta tugas-tugas lain yang termasuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi, maka dengan demikian sudah selayaknya Pemohon dipandang mempunyai kualitas hukum sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sesuai Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: huruf (a) perorangan warga negara Indonesia;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. Alasan-Alasan Hukum:

1. Bahwa kategori Dosen meliputi Dosen yang memiliki jabatan akademik (a) Asisten Ahli, (b) Lektor, (c) Lektor Kepala, dan (d) Profesor atau Guru Besar. Kategori ini dikelompokkan lagi ke dalam Dosen yang memiliki jabatan akademik (a) Asisten Ahli yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi dan tidak, (b) Lektor yang mendapat



- penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi dan tidak, (c) Lektor Kepala yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi dan tidak, dan (d) Profesor atau Guru Besar yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi dan tidak;
2. Bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di Indonesia didasarkan pada kultur atau budaya “feodal” dengan sistem kewenangan “oligarki” untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan “Sentralistik” untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Bahwa berdasar pada sistem pengelolaan penyelenggaraan Perguruan Tinggi seperti ini, maka tugas dan tanggung jawab Dosen yang berupa Tridharma Perguruan Tinggi meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditentukan dan ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang terdiri dari Ketua Program Studi, Ketua Jurusan (Departemen), Dekan Fakultas hingga Rektor Universitas atau Ketua untuk Sekolah Tinggi, maka pelaksanaan tanggung jawab Dosen bergantung pada ketentuan, keputusan dan penetapan Pimpinan Perguruan Tinggi ini;
 3. Bahwa karena pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Dosen sangat bergantung pada ketentuan, keputusan dan penetapan Pimpinan Perguruan Tinggi, maka tidak masuk akal jika pelaksanaan Tridharma ini dimintakan tanggung jawab kepada Dosen. Oleh karena itu, sudah seharusnya yang harus dimintai pertanggung jawaban atau dimonitor dan dievaluasi kinerjanya adalah para Pimpinan Perguruan Tinggi yang terdiri dari Ketua Program Studi, Ketua Jurusan (Departemen), Dekan Fakultas hingga Rektor Universitas atau Ketua untuk Sekolah Tinggi ini;
 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1), huruf (c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 hanya ditujukan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor. Adapun Pasal 9 ayat (1), huruf (c) ini menyatakan bahwa “tunjangan kehormatan Profesor dihentikan sementara apabila: c. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”;
 5. Bahwa Pasal 5 ayat (1), huruf (c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 hanya ditujukan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. Adapun Pasal 5 ayat (1), huruf (c) ini menyatakan bahwa “Tunjangan kehormatan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila: c. Tidak



- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, khusus bagi Lektor Kepala”;
6. Bahwa dari 2 (dua) uraian butir (4) dan butir (5) di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi berupa pemberhentian tunjangan kehormatan bagi Profesor dan pemberhentian tunjangan profesi bagi Dosen hanya ditujukan kepada 2 (dua) kategori Dosen, yaitu (1) Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor dan (2) Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. Sedangkan Dosen dengan kategori yang memiliki jabatan akademik (a) Asisten Ahli yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi maupun tidak, (b) Lektor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi maupun tidak, (c) Lektor Kepala yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi, dan (d) Profesor atau Guru Besar yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi, tidak terkena sanksi berupa pemberhentian tunjangan kehormatan bagi Profesor dan pemberhentian tunjangan profesi bagi Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli;
 7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kelompok Dosen kategori Lektor Kepala yang tidak mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi, dan kelompok Dosen kategori Profesor atau Guru Besar yang tidak mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi, diperlakukan secara tidak sah berdasar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini. Dua kategori Dosen ini, termasuk Pemohon merasa tidak ada pengakuan, tidak ada jaminan, tidak ada perlindungan, dan tidak ada kepastian hukum yang adil, serta tidak ada perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 bahwa sanksi berupa pemberhentian tunjangan kehormatan bagi Profesor dan pemberhentian tunjangan profesi bagi Dosen hanya ditujukan kepada 2 (dua) kategori Dosen, yaitu (1) Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor dan (2) Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, maka dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 bertentangan dengan (1) asas pembentukan yang ada dalam Pasal



- 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik yang meliputi huruf (a) kejelasan tujuan, huruf (c) kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, huruf (d) dapat dilaksanakan, huruf (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan huruf (g) keterbukaan muatan”; (2) asas materiil yang ada dalam Pasal 6, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas huruf (a) pengayoman, huruf (b) kemanusiaan, huruf (d) kekeluargaan, huruf (g) keadilan, huruf (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, huruf (i) ketertiban dan kepastian hukum, dan huruf (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”; (3) asas materiil yang ada dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pendidikan Tinggi berasaskan huruf (b) penalaran, huruf (d) keadilan, dan huruf (e) manfaat”; dan (4) asas materiil yang ada dalam Pasal 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan bahwa “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip huruf (b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa”;
9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, Termohon telah menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang memuat aturan tentang pemberhentian sementara tunjangan kehormatan Profesor apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017. Bahwa isi Pasal 8 ayat 1, huruf g ini adalah “telah menghasilkan : 1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau 2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental”. Evaluasi dan penetapan pemberhentian sementara tunjangan kehormatan Profesor akan dilaksanakan pada bulan November 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa “untuk pertama kali, evaluasi pemberian tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pada bulan November



2017”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah sejak tahun 2015”. Bahwa dengan demikian dapat dinyatakan dan disimpulkan bahwa Peraturan Menteri berlaku surut atau retroaktif, yaitu yaitu ditetapkan tanggal 27 Januari 2017 untuk mengatur kejadian atau peristiwa tugas dan tanggung jawab Dosen mulai bulan Januari 2015 hingga bulan November 2017;

10. Bahwa pemberlakuan surut atau retroaktif sebagaimana dijelaskan di atas berarti bahwa dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 bertentangan dengan (1) asas pembentukan yang ada dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik yang meliputi huruf (a) kejelasan tujuan, huruf (c) kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, huruf (d) dapat dilaksanakan, huruf (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan huruf (g) keterbukaan muatan”; (2) asas materiil yang ada dalam Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas huruf (a) pengayoman, huruf (b) kemanusiaan, huruf (d) kekeluargaan, huruf (g) keadilan, huruf (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, huruf (i) ketertiban dan kepastian hukum, dan huruf (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”; (3) asas materiil yang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pendidikan Tinggi berasaskan huruf (b) penalaran, huruf (d) keadilan, dan huruf (e) manfaat”; dan (4) asas materiil yang ada dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan bahwa “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip huruf (b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa”;
11. Bahwa tunjangan kehormatan diberikan kepada kelompok Dosen kategori Profesor telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 (Bukti P-7) tentang Dosen. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Pasal 10, Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada Profesor yang



diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok Profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa “Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pemerintah dan masyarakat”. Ayat (3) menyatakan bahwa “Satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Ayat (4) menyatakan bahwa “Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Profesor yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen; b. melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain; c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; d. terdaftar pada Departemen sebagai dosen tetap; dan e. berusia paling tinggi: 1) 65 (enam puluh lima) tahun; atau 2) 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan Profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat (5) menyatakan bahwa “Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan, program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan”. Ayat (6) menyatakan bahwa “Tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”;

12. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa sanksi berupa pemberhentian tunjangan kehormatan bagi Profesor bertentangan



dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah ini, Pasal 10 sebagaimana disebutkan di atas;

13. Bahwa dengan demikian dapat juga disimpulkan dan dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 bertentangan dengan (1) asas pembentukan yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik yang meliputi huruf (a) kejelasan tujuan, huruf (c) kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, huruf (d) dapat dilaksanakan, huruf (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan huruf (g) keterbukaan muatan”; (2) asas materiil yang ada dalam Pasal 6, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas huruf (a) pengayoman, huruf (b) kemanusiaan, huruf (d) kekeluargaan, huruf (g) keadilan, huruf (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, huruf (i) ketertiban dan kepastian hukum, dan huruf (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”; (3) asas materiil yang ada dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pendidikan Tinggi berasaskan huruf (b) penalaran, huruf (d) keadilan, dan huruf (e) manfaat”; dan (4) asas materiil yang ada dalam Pasal 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan bahwa “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip huruf (b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa”;
14. Bahwa dalam pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tidak ada kejelasan tujuan. Tidak ada kejelasan tujuan, mengapa hanya 2 (dua) kelompok Dosen saja yang dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan. Apabila dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), maka yang seharusnya dilakukan oleh Kementrian adalah memfasilitasi,



mendorong, dan mengevaluasi kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun apabila dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 ini adalah untuk meningkatkan kinerja dosen sebagaimana dinyatakan dalam bagian menimbang huruf (b) Peraturan Menteri ini, maka yang seharusnya dilakukan oleh Kementrian adalah juga memfasilitasi, mendorong, dan mengevaluasi kinerja Pimpinan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Telah ditegaskan di atas bahwa pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Dosen sangat bergantung pada ketentuan dan penetapan Pimpinan Perguruan Tinggi, maka tidak masuk akal jika pelaksanaan Tridharma ini dimintakan tanggung jawab kepada Dosen. Kinerja Dosen cukup dimonitor dan dievaluasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;

15. Bahwa pembentukan Peraturan Menteri ini juga tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan. Sebagaimana dinyatakan dalam bagian menimbang huruf (a) Peraturan Menteri bahwa tunjangan tunjangan profesi bagi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor diberikan sebagai penghargaan terhadap kinerja dosen, namun penghargaan ini kemudian dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara. Dua hal ini, yaitu penghargaan dan sanksi merupakan hal yang menunjukkan ketidak-sesuai antara materi peraturan. Penghargaan diberikan karena kinerja Dosen mampu memenuhi dan memperoleh jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dan oleh karena kinerja ini, mereka diberikan penghargaan berupa tunjangan. Menjadi aneh ketika penghargaan dievaluasi dan dikenai sanksi di kemudian hari;
16. Bahwa karena Peraturan Menteri ini bersifat diskriminatif, maka Peraturan ini menjadi tidak dapat dilaksanakan, tidak mempunyai kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan tidak bersifat keterbukaan sebagaimana asas yang dinyatakan dalam pembentukan perundang-undangan. Peraturan ini deskriminatif karena sanksi hanya ditujukan atau fokus pada 2 (dua) kelompok kategori Dosen, yaitu (1) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala tanpa penugasan sebagai pimpinan dan (2) Dosen dengan jabatan akademik Profesor tanpa penugasan sebagai pimpinan. Padahal Dosen kelompok kategori lain dengan penugasan



sebagai pimpinan mendapat dua jenis insentif, yaitu tunjangan jabatan akademik dan tunjangan penugasan sebagai pimpinan;

17. Bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor bias atau memihak pada Pimpinan Perguruan Tinggi yang terdiri dari Ketua Program Studi, Ketua Jurusan (Departemen), Dekan Fakultas hingga Rektor Universitas atau Ketua untuk Sekolah Tinggi. Meskipun Pimpinan ini memperoleh insentif berupa tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana kelompok Dosen kategori (1) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala tanpa penugasan sebagai pimpinan dan (2) Dosen dengan jabatan akademik Profesor tanpa penugasan sebagai pimpinan, namun mereka tidak terkena aturan sanksi pemberhentian sementara tunjangan tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan Profesor ini. Padahal pimpinan ini selain memperoleh tunjangan tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatan Profesor, mereka juga mendapat tunjangan sebagai pimpinan;
18. Bahwa dalam konsideran menimbang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor dinyatakan "bahwa: a. bahwa tunjangan profesi bagi dosen dan tunjangan kehormatan profesor diberikan sebagai penghargaan terhadap kinerja dosen; b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dosen, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen, khususnya di bidang penelitian dalam rangka meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dosen; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor". Dengan konsideran ini, maka seharusnya yang dilakukan oleh Menteri hingga Pimpinan Perguruan Tinggi adalah memfasilitasi, memonitor, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Dosen secara keseluruhan, bukan berlaku diskriminatif yaitu memberikan sanksi pemberhentian sementara tunjangan kepada 2 (dua) kelompok kategori Dosen tertentu;
19. Bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian



Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor merupakan peraturan yang mengganti atau mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 bahwa "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1065), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

20. Bahwa penetapan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor sebagai pengganti atau pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor telah membuat kegelisahan dan ketidak-pastian hukum bagi Dosen, khususnya Dosen dengan kategori (1) Lektor Kepala yang tidak mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi, dan (2) Profesor atau Guru Besar yang tidak mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi sebagaimana diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) anatar Komisi X DPR RI dengan Forum Rektor dan Asosiasi Dosen Indonesia hari Senin, 3



April 2017 (Bukti P-8). Peraturan Menteri ini membuat gelisah dan tidak ada kepastian hukum, karena pembentukan Peraturan Menteri ini tidak didasarkan pada Naskah Akademik dan sosialisasi yang memadai;

21. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, maka terbuktilah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor tidak memenuhi ketentuan asas yang berlaku yang ada dalam (1) Pasal 5 huruf (a), huruf (c), huruf (d), huruf (e), dan huruf (g), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik yang meliputi (a) kejelasan tujuan, (c) kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, (d) dapat dilaksanakan, (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan huruf g) keterbukaan”; (2) Pasal 6 ayat (1), huruf (a), huruf (b), huruf (d), huruf (g), huruf (h), huruf (i), dan huruf (j), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan (a) pengayoman, (b) kemanusiaan, (d) kekeluargaan, (g) keadilan, (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (i) ketertiban dan kepastian hukum, dan (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”; (3) Pasal 3 huruf (b), huruf (d), dan huruf (e), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa “Pendidikan Tinggi berasaskan (b) penalaran, (d) keadilan, dan (e) manfaat”; dan (4) Pasal 6 huruf (b), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip (b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa”. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Peraturan Menteri *a quo* tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor tidak memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - (1) Asas pembentukan yang ada dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik yang meliputi huruf (a) kejelasan tujuan, huruf (c) kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, huruf (d) dapat dilaksanakan, huruf (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan huruf (g) keterbukaan muatan”;
 - (2) Asas materil yang ada dalam Pasal 6, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa “materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas huruf (a) pengayoman, huruf (b) kemanusiaan, huruf (d) kekeluargaan, huruf (g) keadilan, huruf (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, huruf (i) ketertiban dan kepastian hukum, dan huruf (j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”;
 - (3) Asas materil yang ada dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pendidikan Tinggi berasaskan huruf (b) penalaran, huruf (d) keadilan, dan huruf (e) manfaat”;
 - (4) Asas materil yang ada dalam Pasal 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan bahwa “Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip huruf (b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa”;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Daftar Riwayat Hidup Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendiknas Nomor 30043/A4.5/KP/2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Doesn Pemohon (Bukti P-5A);
6. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30044/A4.5/KP/2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Pengangkatan Pemohon sebagai Guru Besar (Bukti P-5B);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Bukti P-6);
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Bukti P-7);
9. Fotokopi Notulen Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Forum Rektor Indonesia dan Komisi X DPR R.I. (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 7 Juni 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 41/PER-PSG/VI/41P/HUM/2017, Tanggal 7 Juni 2017;

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 22 Juni 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Mengenai Pokok Permohonan;

1. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon meminta Majelis Hakim untuk melakukan uji formil dan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan (Lampiran T-1), yang selanjutnya disebut “Permenristekdikti 20/2017”;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 – yang selanjutnya disebut “UU MA” – pada Pasal 31A disebutkan: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A tersebut, Pemohon wajib mendalilkan adanya kerugian yang dialaminya atas berlakunya peraturan perundang-undangan yang sedang diuji. Dalam konteks kerugian akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, Termohon mengadopsi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyebutkan karakteristik kerugian konstitusional adalah spesifik (khusus), aktual atau setidaknya bersifat potensial, yang memuat penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Bahwa Pemohon dalam Bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) angka 2 mendalilkan bahwa “hak Pemohon yang dirugikan adalah berupa tunjangan kehormatan profesor yang akan dihentikan karena diberlakukannya Peraturan ini”. Sebagaimana dalil Pemohon tersebut, sesungguhnya belum ada kerugian nyata/aktual yang dialami Pemohon, tetapi kerugian yang dimaksud masih bersifat potensial;

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2017



5. Bahwa dalil kerugian yang setidak-tidaknya bersifat potensial, sebagaimana dikemukakan Pemohon pada Bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) angka 2, belum disertai penalaran yang wajar atau alasan-alasan yang dapat memastikan kerugian dimaksud pasti akan terjadi dengan diberlakukannya Permenristekdikti 20/2017, sehingga sulit memastikan apakah dengan berlakunya Permenristekdikti 20/2017 Pemohon secara pasti akan menderita kerugian;
6. Pemohon juga tak mampu menjelaskan hubungan sebab akibat (*causa verband*) di antara keberadaan Permenristekdikti 20/2017 dengan potensi kerugian yang akan dialami Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon kehilangan *legal standing in judicio* atas perkara ini. Tidak adanya kerugian berarti tidak ada kepentingan yang dicerderai, sehingga semestinya tidak ada gugatan, sebagaimana termuat dalam prinsip hukum "*geen belang, geen actie*" (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan);
7. Bahwa mengingat Pemohon tidak memiliki *legal standing in judicio*, maka Permohonan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 31A UU MA, sehingga sudah sewajarnya Permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Pokok Materi Permohonan;

8. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UU MA, menyebutkan Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
9. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b UU MA, menyebutkan pemohon uji materiil harus menguraikan dengan jelas mengenai:
 - a. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan



yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Mahkamah Agung dapat menyatakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang tidak sah apabila:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa mencermati Permohonan *a quo* dapat disimpulkan dalil-dalil pokok Pemohon yaitu pembentukan Permenristekdikti 20/2017 tidak memenuhi kaedah pada Pasal 5 huruf a, c, d, e, f dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, d, g, h, i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta materi muatan Permenristekdikti 20/2017 bertentangan dengan Pasal 3 huruf b, d, dan huruf e dan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan alasan bahwa Permenristekdikti 20/2017:

- a. bersifat diskriminatif;
- b. berlaku surut/retroaktif; dan
- c. bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

Permenristekdikti 20/2017 tidak bersifat diskriminatif;

12. Bahwa di dalam Permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Permenristekdikti 20/2017 bersifat diskriminatif karena pemberhentian sementara tunjangan kehormatan bagi profesor (Pemohon merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf c Permenristekdikti 20/2017), diberlakukan hanya bagi profesor yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi, sedangkan bagi profesor yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tidak diberlakukan ketentuan mengenai pemberhentian sementara tunjangan kehormatan;

13. Bahwa dalil Pemohon yang demikian merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan, oleh karena Pemohon membaca dan menafsirkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Permenristekdikti 20/2017 secara parsial;

14. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf c Permenristekdikti 20/2017 menyatakan bahwa "tunjangan kehormatan Profesor dihentikan sementara apabila



tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8". Bahwa ketentuan ini dibaca dan ditafsirkan oleh Pemohon secara parsial dan ditafsirkan berlaku hanya bagi Profesor yang tidak mendapat tugas tambahan;

15. Bahwa Pemohon tidak mencermati keseluruhan substansi dari Pasal 8 itu sendiri, yang mana Pasal 8 mengatur mengenai persyaratan bagi untuk mendapatkan tunjangan kehormatan baik bagi Profesor yang tidak mendapat tugas tambahan maupun bagi Profesor dengan tugas tambahan (Pasal 8 ayat (3)). Bahwa dengan telah ditetapkannya persyaratan untuk mendapatkan tunjangan kehormatan bagi Profesor yang tidak mendapat tugas tambahan maupun bagi Profesor dengan tugas tambahan, maka secara *contrario* apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka tunjangan kehormatan diberhentikan untuk sementara waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Permenristekdikti 20/2017;

16. Bahwa hal yang sama berlaku juga untuk tunjangan profesi dosen, dimana bagi dosen yang tidak diberikan tugas tambahan maupun dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pemimpi berlaku persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen (*vide* Pasal 3 dan Pasal 4 Permenristekdikti 20/2017). Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka tunjangan profesi dosen dihentikan untuk sementara waktu;

17. Bahwa selain itu Pemohon juga mendalilkan Permenristekdikti 20/2017 diskriminatif terhadap Lektor Kepala, karena pada jabatan akademik lainnya diperlakukan berbeda. Terhadap dalil ini, Termohon dapat menjelaskan bahwa hal ini bukan diskriminasi tetapi merupakan konsekuensi jabatan akademik, dimana Lektor Kepala dapat disepadankan dengan *Associate Professor*. Oleh karenanya, tentu saja kinerja publikasinya relatif harus menyamai Guru Besar. Perlunya mendorong dosen untuk menulis pada jurnal nasional dan internasional adalah keniscayaan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi Indonesia. Oleh karenanya adalah kurang logis, jika dosen menolak kewajiban melakukan penelitian dan menuliskan hasilnya pada jurnal ilmiah;

Permenristekdikti 20/2017 tidak berlaku surut/retroaktif;

18. Bahwa dalam Permohonan Bagian III Alasan-Alasan Hukum angka 9 dan 10, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 14 ayat (2)



Permenristekdikti 20/2017 yang menyatakan bahwa “evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah sejak tahun 2015” adalah ketentuan yang bersifat retroaktif;

19. Bahwa secara umum asas retroaktif maupun asas non-retroaktif dikenal dalam hukum pidana. Secara umum asas retroaktif berarti memberlakukan hukum yang ada pada saat ini untuk peristiwa pelanggaran hukum di masa lalu, yang mana asas retroaktif ini dilarang oleh Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”. Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ada dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa “suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama”;
20. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Permenristekdikti 20/2017 menyatakan bahwa “untuk pertama kali, evaluasi pemberian tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pada bulan November 2017”. Sedangkan Permenristekdikti 20/2017 diberlakukan mulai tanggal 27 Januari 2017, sehingga waktu dari pemberlakuan Permenristekdikti 20/2017 dengan evaluasi pertama kali kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
21. Bahwa persyaratan karya ilmiah yang harus dipublikasikan dalam jurnal nasional atau jurnal internasional, bukan merupakan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh seorang dosen dalam waktu singkat. Bahwa untuk mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional atau jurnal internasional membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan seorang dosen dapat menunggu hingga tahunan agar karyanya diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. Bahwa apabila evaluasi untuk pertama kalinya dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah dosen yang terpublikasi terhitung mulai dari 27 Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017, maka hal tersebut sudah pasti memberatkan para dosen;
22. Untuk mengatasi masalah tersebut, untuk evaluasi pertama kali di bulan November 2017, Termohon mengizinkan untuk memperhitungkan karya ilmiah para dosen sejak tahun 2015 dalam evaluasi tersebut. Dengan



demikian, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Permenristekdikti 20/2017 bukan merupakan ketentuan yang bersifat retroaktif sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Permenristekdikti 20/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

23. Bahwa dalam Permohonan *a quo* khususnya Bagian III Alasan-alasan Hukum angka 11 dan 12, Pemohon mendalilkan bahwa pemberhentian sementara tunjangan kehormatan bagi profesor yang diatur dalam Pasal 9 Permenristekdikti 20/2017 bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang selanjutnya disebut "PP Dosen" (Lampiran II). Bahwa sejatinya Pasal 9 Permenristekdikti 20/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 10 PP Dosen;

24. Bahwa Pasal 10 ayat (4) PP Dosen, dengan tegas menyatakan bahwa tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang memenuhi persyaratan. Artinya ada syarat kualitatif yang ditetapkan oleh Pemerintah agar seorang profesor berhak menerima tunjangan kehormatan tersebut. Dengan demikian secara *contrario* apabila seorang profesor tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka yang bersangkutan tidak berhak menerima tunjangan kehormatan, setidaknya untuk sementara waktu sampai dengan persyaratan tersebut dipenuhi;

25. Bahwa Pasal 10 ayat (7) PP Dosen menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan Profesor diatur dengan Peraturan Menteri. Artinya untuk pengaturan lebih detail yang diperlukan mengenai tunjangan kehormatan Profesor diserahkan kewenangannya kepada Menteri di dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan kewenangan tersebut, Termohon menerbitkan Permenristekdikti 20/2017;

26. Dengan memperhatikan uraian mengenai isi Pasal 10 ayat (4) dan ayat (7) PP Dosen tersebut diatas, maka diaturnya hal mengenai pemberhentian sementara waktu tunjangan kehormatan profesor apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka hal tersebut sebenarnya berkesesuaian dengan Pasal 10 PP Dosen;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Sistem Manajemen Persuratan (Bukti T-1);



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor, *vide* bukti Nomor P-2;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, Pasal 31 A ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara hierarkis menyebutkan "Peraturan Menteri merupakan jenis peraturan di bawah Undang-Undang, yang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";

Menimbang, bahwa meskipun objek permohonan *a quo* berupa Peraturan Menteri merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materi *a quo* masih relevan atau tidak untuk dilakukan pengujian;



Menimbang, bahwa Objek Hak Uji Materi dalam permohonan *a quo* berupa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor, telah diperiksa dan diputus dalam perkara Hak Uji Materi Nomor 38 P/HUM/2017 tanggal 1 Agustus 2017, sehingga Mahkamah Agung menilai terhadap norma yang telah diuji tidak dapat dilakukan pengujian kembali;

Menimbang, bahwa meskipun objek Hak Uji Materi *a quo* termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, yang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi objek Hak Uji Materi *a quo* telah diperiksa dan diputus dalam permohonan Hak Uji Materi Nomor 38 P/HUM/2017, oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **Prof. Dr. MUCHAMAD SYAFRUDDIN, M.Si., Akt.** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540827 198303 1 002